

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
NOMOR: 817/R/PA/UNIDHA/X/2024
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK**



**UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KONSIDERAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1.....	1
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	3
Pasal 2 Penerimaan Mahasiswa Baru	3
Pasal 3 Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	4
Pasal 4 Pemberian Nomor Induk Mahasiswa	4
Pasal 5 Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing.....	4
Pasal 6 Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru	4
BAB III KURIKULUM.....	5
Pasal 7 Acuan Penyusunan, Rancangan dan Struktur Kurikulum	5
Pasal 8 Sistem Kredit Semester	6
Pasal 9 Beban Studi dan Masa Studi Mahasiswa	6
Pasal 10 Mata Kuliah dan Pratikum	6
Pasal 11 Rencana Pembelajaran Semester	7
Pasal 12 Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum.....	7
Pasal 13 Ekuivalensi Mata Kuliah Antarkurikulum.....	7
BAB IV PROSES PENDIDIKAN.....	8
Pasal 14 Kalender Akademik	8
Pasal 15 Sistem Studi Mahasiswa	8
Pasal 16 Registrasi Akademik.....	8
Pasal 17 Pengisian KRS.....	9
Pasal 18 Perubahan Rencana Studi.....	9
Pasal 19 Pembimbing Akademik.....	9
Pasal 20 Pelaksanaan Kuliah dan Pratikum.....	9
Pasal 21 Monitoring dan Evaluasi Proses Belajar Mengajar	9
BAB V KKN/MAGANG/PKL/KERJA PRAKTEK.....	10
Pasal 22 Ketentuan KKN.....	10
Pasal 23 Ketentuan Magang/PKL/Kerja Praktek	11
BAB VI PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	11
Pasal 24 Tujuan Program Pembelajaran MBKM	11
Pasal 25 Ketentuan Umum Pelaksanaan MBKM	11
Pasal 26 Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM.....	12
Pasal 27 Ketentuan Penyetaraan sks Kegiatan MBKM	13
BAB VII EVALUASI STUDI	13
Pasal 28 Sistem UTS dan UAS	13
Pasal 29 Sistem Verifikasi dan Validasi Soal UTS dan UAS.....	13
Pasal 30 Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan UTS dan UAS	13
Pasal 31 Ujian Komprehensif dan Ujian Akhir	13
Pasal 32 Ketentuan Pelaksanaan Ujian Komprehensif dan Ujian Akhir.....	14

Pasal 33 Ujian Susulan	14
Pasal 34 Penilaian Keberhasilan Belajar Per Mata Kuliah	14
Pasal 35 Yudisium Program Studi Vokasi	15
Pasal 36 Perbaikan Nilai Program Studi Vokasi	15
Pasal 37 Indeks Prestasi Mahasiswa	15
Pasal 38 KHS.....	16
Pasal 39 Persyaratan Lulus	16
Pasal 40 Predikat lulus	16
Pasal 41 Wisuda	16
BAB VIII IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI.....	17
Pasal 42 Ijazah.....	17
Pasal 43 Transkrip Nilai.....	17
BAB IX STATUS MAHASISWA, BERHENTI STUDI SEMENTARA, PUTUS STUDI, DAN PERPANJANGAN STUDI	18
Pasal 44 Status Mahasiswa	18
Pasal 45 Berhenti Studi Sementara	188
Pasal 46 Putus Studi.....	18
Pasal 47 Lingkup dan Pelaku Plagiat.....	19
Pasal 48 Identitas Plagiat.....	19
Pasal 49 Tempat dan Waktu Plagiat	19
Pasal 50 Pencegahan Plagiat.....	20
Pasal 51 Penanggulangan Plagiat.....	20
Pasal 52 Sanksi Plagiat	20
BAB X TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN	20
Pasal 53 Dosen.....	20
Pasal 54 Tugas dan Tanggung Jawab Dosen	21
Pasal 55 Beban dan Tugas Dosen.....	22
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	22
Pasal 56.....	22
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	22
Pasal 57.....	22



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
NOMOR :
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

- Menimbang : bahwa sesuai dengan statuta Universitas Dharma Andalas Nomor 1 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) dalam menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang berkualitas, berkarakter, berbudaya, berakhlak mulia, dan berintegritas tinggi, diperlukan adanya suatu kepastian hukum dalam kegiatan akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Yayasan Pendidikan Dharma Andalas No 02 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Dharma Andalas; dan
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

Memutuskan

Menetapkan

: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS TENTANG PERATURAN AKADEMIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Dharma Andalas, yang selanjutnya disebut UNIDHA, adalah Perguruan Tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat, Indonesia, dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dharma Andalas.
2. Pimpinan UNIDHA adalah Rektor dan Wakil Rektor.
3. Senat UNIDHA adalah badan normatif yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam mengembangkan dan melaksanakan fungsi pendidikan tinggi oleh UNIDHA.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNIDHA yang berfungsi mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, yang selanjutnya disebut dengan IPTEKS, yang mencakup satu atau beberapa program atau jenjang pendidikan.
5. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan atau sebutan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Program Studi, yang selanjutnya disebut Prodi, adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu bidang pendidikan akademik, atau pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi sesuai dengan jenjang pendidikannya.
7. Pimpinan Prodi adalah Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi.
8. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, atau multidisipliner.
9. Program Sarjana/Sarjana Terapan adalah jenjang pendidikan akademik/vokasi yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester dengan lama studi kumulatif maksimal 7 (tujuh) tahun atau sama dengan 14 (empat belas) semester.
10. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 108 (seratus delapan) Sistem kredit semester dengan lama studi kumulatif maksimal 5 (lima) tahun atau sama dengan 10 (sepuluh) semester.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Alumni adalah peserta didik yang menamatkan pendidikan di UNIDHA atau yang pernah belajar dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) / Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
14. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor induk bagi mahasiswa yang ditetapkan oleh UNIDHA.
15. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identifikasi mahasiswa terdaftar di UNIDHA yang diberikan setelah yang bersangkutan diterima di UNIDHA dan memenuhi semua persyaratan administrasi yang terkait.
16. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
17. Sistem kredit semester yang disingkat dengan **SKS** adalah sistem kredit untuk suatu Program Studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.

18. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
20. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat menjadi KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan studi di suatu Program Studi berdasarkan kurikulum yang telah disusun oleh Program Studi tersebut.
23. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar selama satu semester untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang telah ditetapkan.
24. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan sebuah mata kuliah.
25. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah bentuk evaluasi pembelajaran semester di satu mata kuliah yang dilaksanakan di pertemuan ke-8 (delapan) dan ke-16 (enam belas) secara serentak untuk semua Program Studi di UNIDHA.
26. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
27. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar rekaman prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester selama masa studi efektif yang diikuti mahasiswa tersebut.
28. Indeks prestasi (IP) adalah hasil capaian pembelajaran pada satu semester tertentu.
29. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah hasil capaian pembelajaran sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan.
30. Yudisium adalah hasil keputusan rapat di tingkat Program Studi dan/atau Fakultas tentang penetapan nilai akhir mahasiswa di sebuah mata kuliah (untuk Program Studi Vokasi) dan IPK mahasiswa setelah menyelesaikan studinya disuatu Program Studi di UNIDHA.
31. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah sebuah unit kerja di UNIDHA yang berada di tingkat Universitas dengan fungsi sebagai pihak yang mengembangkan pembelajaran dan memonitoring serta mengevaluasi mutu penyelenggaraan akademik di UNIDHA.
32. Unit Penjaminan Mutu Fakultas adalah unit kerja di tingkat fakultas yang ditugasi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan mutu akademik Perguruan Tinggi di tingkat fakultas.
33. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah perwakilan dari BAPEM fakultas yang ditugasi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan mutu akademik Perguruan Tinggi di Program Studi.
34. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat menjadi MBKM, adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama maksimal 60 (enam puluh) sks di luar Program Studi dengan rincian sebagai berikut: (a) belajar di dalam Program Studi yang berbeda pada

- Perguruan Tinggi yang sama; (b) belajar dalam Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi lain; (c) belajar pada lembaga di luar Perguruan Tinggi.
35. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
 36. SIAKAD adalah akronim dari Sistem Informasi Akademik yang berfungsi sebagai portal sistem informasi di UNIDHA untuk urusan dan kegiatan akademik dan administrasi akademik seperti, diantaranya, prosedur pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), registrasi akademik, pengambilan mata kuliah, penjadwalan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan bimbingan magang, pelaksanaan bimbingan tugas akhir, dan evaluasi perkuliahan.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru ditujukan untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki tingkat potensi kemampuan akademik yang sesuai dengan tuntutan Program Studi yang dituju.
- (2) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. **Adil**, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan relevansinya dengan kekhususan Program Studi;
 - b. **Objektif**, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
 - c. **Transparan**, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah; dan
 - d. **Akuntabel**, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kuota penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi dari setiap jalur seleksi untuk setiap tahun akademik ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- (4) UNIDHA menyediakan kuota beasiswa mahasiswa baru, baik yang didukung oleh sumber pendanaan eksternal maupun dari sumber pendanaan internal, bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki tingkat potensi kemampuan akademik yang dipersyaratkan.
- (5) Peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi di UNIDHA adalah:
 - a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara, yang disebut dengan calon mahasiswa baru reguler;
 - b. Calon Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diterima melalui dua jalur:
 1. RPL tipe A1 (perolehan kredit)
 2. RPL tipe A2 (transfer kredit)
- (6) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap memasuki tahun akademik baru.
- (7) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui:
 - a. seleksi dengan ujian tulis;
 - b. undangan berdasarkan penilaian rapor dan/atau bakat/prestasi;
 - c. RPL; dan
 - d. metode penerimaan lain yang diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.
- (8) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi menjadi mahasiswa baru di UNIDHA ditetapkan melalui SK Rektor dan harus melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Universitas.

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 3

- (1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b yaitu RPL tipe A1 (perolehan kredit) dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
 - a. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; pendidikan nonformal atau informal; dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan dalam bentuk perolehan sks.
 - c. Perolehan sks sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi.
 - d. Lama masa studi minimal dari mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL tipe A adalah 3 (tiga) semester.
 - e. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
- (2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b yaitu RPL tipe A2 (transfer kredit) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.
 - c. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi; dan telah menghasilkan lulusan.

Pemberian Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa diberikan NIM yang terdiri dari 8 (delapan) digit dengan makna sebagai berikut:
 - a. Dua digit pertama menunjukkan tahun masuk.
 - b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan kode Program Studi
 - c. Digit kelima menunjukkan kode jalur masuk mahasiswa
 - d. Digit keenam sampai digit kedelapan menunjukkan nomor urut mahasiswa di Program Studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait NIM ditetapkan melalui Keputusan Rektor

Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing

Pasal 5

Ketentuan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru warga negara asing diatur dengan Peraturan Rektor

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru

Pasal 6

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor

BAB III KURIKULUM

Acuan Penyusunan, Rancangan dan Struktur Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum program pendidikan di UNIDHA disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
- (2) Kurikulum pada setiap Program Studi dirancang agar dapat memberikan ciri spesifik serta gambaran yang lengkap tentang proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan serta pengajaran sehingga menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Program Studi.
- (3) Kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang 7 (tujuh) dalam KKNi untuk Program Studi Magister, 6 (enam) dalam KKNi untuk Program Sarjana atau Sarjana Terapan, dan 5 (lima) dalam KKNi untuk Program Diploma Tiga.
- (4) Struktur kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- (5) Dokumen kurikulum minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:
 - a. **Identitas Program Studi** - Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
 - b. **Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*** – penjelasan dari hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan analisis kebutuhan pemangku kepentingan sebagaimana yang diperoleh dari hasil *tracer study*.
 - c. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum:** penjabaran dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
 - d. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*.**
 - e. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam CPL yang terdiri dari aspek Sikap dan Keterampilan Umum (minimal diadopsi dari SN-Dikti), serta aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus (yang dirumuskan berdasarkan pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya serta kesepakatan asosiasi Program Studi).
 - f. **Penetapan Bahan Kajian** - dirumuskan berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
 - g. **Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot sks** - mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level mata kuliah) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
 - h. **Matriks dan Peta Kurikulum** - organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan CPL Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
 - i. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** - RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
 - j. **Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi** – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” dengan rincian yang tertera di pasal 1 poin 34
 - k. **Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum** - rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.
- (6) Ketentuan pengkodean mata kuliah diatur lebih lanjut oleh Keputusan Rektor

- (7) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - b. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - c. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

Sistem Kredit Semester

Pasal 8

- (1) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa dan beban kerja dosen.
- (2) Nilai kredit untuk setiap mata kuliah/praktikum dinyatakan dengan sks.

Beban Studi dan Masa Studi Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit untuk suatu mata kuliah.
- (2) Beban studi program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (3) Beban Studi program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (4) Beban program Diploma Tiga, minimal 108 (seratus delapan) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (5) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (6) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (7) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (8) Rincian beban belajar 1 (satu) sks dalam bentuk kuliah, responsi, dan tutorial per minggu per semester terdiri dari:
 - a. 50 menit tatap muka; dan
 - b. 120 menit penugasan terstruktur dan/atau pembelajaran mandiri.
- (9) Bagi Program Studi Sarjana dan Magister, jumlah beban studi pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) diambil sesuai dengan jumlah paket pada semester tersebut.
- (10) Bagi Program Studi Sarjana, jumlah beban studi pada setiap semester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan dari 1 (satu) semester sebelumnya.
- (11) Bagi Program Studi Diploma jumlah beban studi pada setiap semester sesuai dengan jumlah paket.

Mata Kuliah dan Praktikum

Pasal 10

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah dan praktikum harus mendukung tercapainya tujuan Program Studi dan diukur dengan sks.
- (2) Mata kuliah dan praktikum harus dirancang secara matang terkait kedalaman isi dan luas cakupan oleh dosen/tim dosen pengampu mata kuliah dan praktikum untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
- (3) Mata kuliah dan praktikum harus saling menguatkan satu sama lain agar dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dalam.
- (4) Mata kuliah dan praktikum masing-masing diberi bobot sks secara terpisah.

- (5) Mata kuliah dan praktikum untuk jenjang Diploma Tiga, Sarjana/Sarjana Terapan, dan Magister dapat diampu oleh seorang dosen/tim dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan (pimpinan UPPS).

Rencana Pembelajaran Semester

Pasal 11

- (1) RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (2) RPS dikembangkan berdasarkan *Project Based Learning* (PjBL) dan *Case Based Method* (CBM) dan/PBL
- (3) RPS sedikitnya harus memuat:
 - d. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah sks, dan nama dosen pengampu;
 - e. CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
 - f. CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
 - g. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - h. metode pembelajaran;
 - i. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - j. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - k. kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
 - l. daftar referensi yang digunakan.
- (4) RPS disetujui oleh GKM/Koordinator RPS/Tim Kurikulum Program Studi/Koordinator Rumpun Ilmu atau Mata Kuliah dan kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi.
- (5) Program Studi melalui GKM harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPS tersebut.

Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum

Pasal 12

- (1) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan masa studi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Peninjauan kurikulum dapat dilakukan setiap waktu sesuai perkembangan
- (3) Kurikulum setiap Program Studi harus mendapat masukan dari *stakeholders* (dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna alumni) dan asosiasi Program Studi sejenis/asosiasi profesi.
- (4) Kegiatan penyusunan, implementasi, dan asesmen kurikulum harus dianggarkan oleh Fakultas/Program Studi.

Ekuivalensi Mata Kuliah Antarkurikulum

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kurikulum, maka Program Studi wajib memuat informasi ekuivalensi antara semua mata kuliah di kurikulum lama dan kurikulum baru di dalam dokumen kurikulum.
- (2) Ekuivalensi mata kuliah antar kurikulum harus berdasarkan kesesuaian substansi yang direfleksikan dalam CPMK.
- (3) Prodi dan dosen pembimbing akademik mengarahkan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di dua periode kurikulum yang berbeda untuk mengambil mata kuliah berdasarkan kurikulum utama yang diikuti oleh yang bersangkutan.
- (4) Kurikulum utama yang diikuti oleh mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga) adalah kurikulum yang diikuti sejak semester 1.

Monitoring dan Evaluasi Proses Belajar Mengajar

Pasal 21

- (1) Program Studi melalui GKM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Proses Belajar Mengajar setiap semester.
- (2) Monitoring dilakukan melalui rekaman data kegiatan perkuliahan di SIAKAD dan informasi lain yang didapat dari Program Studi, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa peserta kuliah.
- (3) Selama proses monitoring, GKM wajib melaporkan temuan ketidaksesuaian kepada Ketua Program Studi untuk keperluan penindaklanjutan.
- (4) Evaluasi dilakukan melalui rekaman data kegiatan perkuliahan di SIAKAD dan hasil pengisian kuisisioner evaluasi dosen pengampu oleh mahasiswa.
- (5) LP3M Universitas menyiapkan instrumen evaluasi dosen pengampu oleh mahasiswa yang disebarakan melalui SIAKAD.
- (6) Mahasiswa wajib mengisi kuisisioner evaluasi dosen pengampu di akun SIAKAD masing-masing.
- (7) Laporan akhir evaluasi Proses Belajar Mengajar disusun oleh GKM dan dilaporkan kepada Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan LP3M Universitas.

BAB V

KKN/MAGANG/PKL/KERJA PRAKTEK

Ketentuan KKN

Pasal 22

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas ilmu dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu
- (2) Pelaksanaan KKN dapat berbentuk:
 - a. reguler; atau
 - b. tematik.
- (3) Pelaksanaan KKN dalam bentuk reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari dengan 5-6 (lima sampai enam) jam kerja efektif per hari di masyarakat.
- (4) Pelaksanaan KKN dalam bentuk tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. membangun desa/nagari;
 - b. proyek kemanusiaan;
 - c. penanggulangan bencana; atau
 - d. asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- (5) Bobot KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setara dengan 4 (empat) sks.
- (6) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah KKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila sudah menempuh dan telah mengambil sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) sks beban belajar termasuk yang sedang berjalan.
- (7) KKN dicantumkan dalam KRS sesuai dengan semester pada struktur kurikulum.
- (8) Pelaksanaan KKN di lapangan dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- (9) Mahasiswa dinyatakan telah selesai melaksanakan KKN jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. mengikuti proses pembekalan sesuai ketentuan;
 - b. mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi waktu yang ditetapkan dengan kehadiran sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. menyerahkan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata; dan
 - d. mengikuti evaluasi hasil akhir oleh DPL sesuai dengan CPMK Kuliah Kerja Nyata.
- (10) Mahasiswa membiayai secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.

- (11) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini mengenai teknis pelaksanaan KKN akan ditetapkan dengan peraturan/panduan teknis tersendiri.

Ketentuan Magang/PKL/Kerja Praktek

Pasal 23

- (1) Magang/PKL/kerja praktek adalah kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus/keahlian kerja, dan sikap profesional yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha.
- (2) Mahasiswa dalam pelaksanaan magang/PKL/kerja praktek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Syarat mengikuti magang/PKL/kerja praktek adalah sudah menyelesaikan paling sedikit 80 (delapan puluh) sks.
 - b. Mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen UNIDHA dan pembimbing eksternal.
 - c. Selama magang/PKL/kerja praktek mahasiswa secara penuh waktu bekerja di lapangan sesuai kesepakatan.
 - d. Mahasiswa bisa mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan akademik tertentu melalui pembicaraan dan kesepakatan dengan pihak industri/instansi/kelembagaan/organisasi
 - e. Pada waktu pelaksanaan magang/PKL/kerja praktek, mahasiswa tidak boleh cuti.
 - f. Industri yang menawarkan magang dapat memberikan sertifikat kompetensi dengan syarat dan ketentuan tertentu.
 - g. Sebelum kegiatan magang/PKL/kerja praktek dilaksanakan, harus ada nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara industri/institusi/organisasi dengan UNIDHA.
- (3) Kegiatan magang/PKL/kerja praktek yang diakui dalam bentuk mata kuliah harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Rencana kegiatan magang/PKL/kerja praktek dianalisa oleh Program Studi;
 - b. Program Studi menetapkan kegiatan magang/PKL/kerja praktek yang setara dengan CPMK;
 - b. Mekanisme penilaian kegiatan magang/PKL/kerja praktek ditetapkan oleh Program Studi;
- (4) Mahasiswa pada program Diploma dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.
- (5) Mahasiswa pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Mahasiswa membiayai secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.
- (7) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini mengenai teknis pelaksanaan magang/PKL/kerja praktek akan ditetapkan dengan peraturan/panduan teknis tersendiri.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Tujuan Program Pembelajaran MBKM

Pasal 24

- (1) Program MBKM di UNIDHA diimplementasikan dalam bentuk pemberian hak belajar sebanyak tiga semester di luar Program Studi asal bagi mahasiswa.
- (2) Hak belajar tiga semester di luar Program Studi asal bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, sehingga mereka mampu menjawab dinamika tuntutan masa depan, baik sebagai pekerja, pembuka lapangan kerja, maupun pemimpin bangsa.

Ketentuan Umum Pelaksanaan MBKM

Pasal 25

- (1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks.
- (3) Mahasiswa dapat belajar diluar Perguruan Tinggi selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks.
- (4) Jika sks pada Program Studi di Perguruan Tinggi berbeda berlebih, mahasiswa dapat mengambil sks sisa pada program studi di Perguruan Tinggi asal secara hybrid

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Pasal 26

Bentuk kegiatan pembelajaran dalam implementasi MBKM meliputi:

1. **Magang dan Studi Independen Bersertifikat:** Kegiatan magang atau praktik kerja pada sebuah di mitra strategis seperti perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Termasuk juga aktifitas belajar secara mandiri pada mitra strategis yang telah menyediakan *learning path* dan *learning materials*.
2. **Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Satuan pendidikan dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.
3. **Penelitian/Riset:** Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan pada unit dibawah UNIDHA atau lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, hingga Perguruan Tinggi di luar UNIDHA.
4. **Proyek Kemanusiaan:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan ini dapat dijalankan antara lain dalam kerangka mitigasi bencana pada berbagai tahapannya.
5. **Kegiatan Wirausaha:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau dalam satu tim bersama mahasiswa lain, baik dalam Program Studi yang sama, atau lintas Program Studi dalam lingkungan UNIDHA maupun dengan perusahaan rintisan (*startup*).
6. **Proyek Independen:** Proyek Independen merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat Nasional/Internasional). Kegiatan ini dapat menjadi penguat atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.
7. **Membangun Desa:** Kegiatan ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi mahasiswa dan sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Membangun Desa dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan yang mengangkat permasalahan riil di masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya lokal. Sangat didorong bahwa kegiatan ini dijalankan melalui pendekatan multi- atau transdisipliner. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya.
8. **Pertukaran Pelajar dan Perkuliahan Lintas Program Studi:** Kegiatan ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada Program Studi lain dalam UNIDHA maupun di luar UNIDHA. Serta memfasilitasi proses pertukaran pelajar baik dalam maupun luar negeri. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Dalam Program Studi lain di dalam UNIDHA;
 - b. Dalam Program Studi yang sama di luar UNIDHA (dalam atau luar negeri); dan

- c. Dalam Program Studi yang berbeda di luar UNIDHA (dalam atau luar negeri).

Ketentuan Penyetaraan sks Kegiatan MBKM

Pasal 27

- (1) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam kegiatan pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.
- (2) Beban 1 (satu) sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

BAB VII

EVALUASI STUDI

UTS dan UAS

Pasal 28

- (1) Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Ujian dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
- (3) Pelaksanaan ujian secara luring dan/atau daring diputuskan oleh Rektor melalui Surat Edaran Rektor di setiap semesternya.
- (4) Ujian mencakup penguasaan materi kuliah, tugas-tugas terstruktur, kegiatan mandiri, kegiatan praktikum, kuliah lapangan, proyek dan tugas-tugas akademik lainnya.

Verifikasi dan Validasi Soal UTS dan UAS

Pasal 29

- (1) Format soal, tata cara penyusunan soal, dan waktu pengumpulan soal, dan form verifikasi merujuk kepada formulir mutu Universitas.
- (2) Soal dibuat oleh koordinator mata kuliah dan Tim Dosen Pengampu berdasarkan CPMK yang sudah disusun di dalam RPS.
- (3) Dosen mata kuliah wajib menyerahkan *draft* soal ujian melalui portal SIAKAD
- (4) GKM, Sekretaris Program Studi, atau tim kurikulum Program Studi melakukan verifikasi atau penolakan terhadap *draft* soal ujian setelah:
 - a. memeriksa kesesuaian butir-butir soal dengan CPMK; dan
 - b. memeriksa kesesuaian jumlah soal dan bobot nilai soal sesuai dengan sub-CPMK yang sudah ditetapkan di dalam RPS.
- (5) Jika *draft* soal sudah diverifikasi, GKM meneruskan *draft* soal kepada Ketua Program Studi untuk divalidasi.

Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan UTS dan UAS

Pasal 30

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang terdaftar di SIAKAD pada mata kuliah dan kelas yang bersangkutan dan sudah melunasi pembayaran uang kuliah dengan kehadiran minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Ujian Komprehensif dan Ujian Tugas Akhir

Pasal 31

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma Tiga, Sarjana/Sarjana Terapan, dan Magister wajib menempuh ujian komprehensif atau ujian tugas akhir.

- (2) Untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau ujian tugas akhir, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
 - b. Laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang dinyatakan bebas plagiat memuat paling banyak 20% (Dua puluh persen) *similarity index*;
 - c. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - d. Memiliki nilai D maksimal 2 (dua) dan tidak ada nilai E;
 - e. Memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) sesuai dengan *passing grade* yang telah ditetapkan oleh Program Studi masing-masing; dan minimal 450
 - f. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.
- (3) Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik dan dilarang untuk:
 - a. melakukan tindakan plagiat;
 - b. melakukan manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian;
 - c. meminta orang lain untuk menyusun Laporan Tugas Akhir, Skripsi, atau Tesis;
 - d. memalsukan dokumen untuk syarat ujian komprehensif atau ujian tugas akhir; atau
 - e. bentuk kecurangan akademik lainnya.
- (4) Pedoman penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis ditetapkan oleh Fakultas

Ketentuan Pelaksanaan Ujian Komprehensif dan Ujian Akhir

Pasal 32

Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif dan ujian tugas akhir diatur oleh peraturan tersendiri.

Ujian Susulan

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti UTS dan UAS namun tidak dapat mengikutinya karena alasan tertentu yang didukung dengan keterangan yang dapat diterima diperbolehkan untuk mengikuti ujian susulan.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian susulan, mahasiswa harus mengajukan surat permohonan melalui ketua program studi kepada Dekan paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian Keberhasilan Belajar Per Mata Kuliah

Pasal 34

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada suatu mata kuliah dinyatakan dalam nilai angka, nilai mutu, angka mutu, dan sebutan mutu.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam satu mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti skala berikut :

NILAI ANGKA (NA)	NILAI MUTU (NM)	ANGKA MUTU (AM)	SEBUTAN MUTU
80 ≤ NA ≤ 100	A	4,00	Sangat Cemerlang
75 ≤ NA < 80	A-	3,75	Cemerlang
70 ≤ NA < 75	B+	3,50	Sangat Baik
65 ≤ NA < 70	B	3,00	Baik
60 ≤ NA < 65	B-	2,75	Hampir baik
55 ≤ NA < 60	C+	2,50	Lebih dari cukup
50 ≤ NA < 55	C	2,00	Cukup
40 ≤ NA < 50	D	1,00	Kurang
< 40	E	0,00	Gagal

- (3) Dosen pengampu mata kuliah wajib menginput nilai mahasiswa peserta mata kuliah ke SIAKAD sesuai dengan periode penginputan nilai yang telah ditetapkan oleh Rektor di setiap semesternya.
- (4) Apabila Dosen tidak menginput nilai hingga batas akhir yang ditentukan, maka nilai mahasiswa otomatis diberikan B

Evaluasi Program Studi Vokasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi digunakan untuk menetapkan hasil studi mahasiswa setiap semester
 - a. Evaluasi dilakukan tingkat Fakultas pada setiap semester
- (2) Hasil Evaluasi terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a. Lulus; dan
 - b. Lulus percobaan.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:
 - a. IP semester > 2,00; dan
 - b. Tidak memiliki nilai D dan/atau E.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus percobaan apabila memiliki nilai D dan/atau E
- (5) Mahasiswa yang lulus percobaan diberikan kesempatan mengulang satu kali pada tahun berikutnya di semester yang sama untuk mata kuliah yang belum lulus atau di semester antara.

Perbaikan Nilai Program Studi Vokasi

Pasal 36

- (1) Ujian perbaikan diberikan satu kali di setiap semester kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir mata kuliah C+, C, D, dan E.
- (2) Ujian perbaikan diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti ujian akhir semester dan menghadiri minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pertemuan perkuliahan.
- (3) Ujian perbaikan dilaksanakan sebelum evaluasi tingkat Fakultas dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester selesai.
- (4) Nilai Akhir evaluasi tingkat Fakultas dapat diketahui mahasiswa paling lama 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester selesai.
- (5) Nilai mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian perbaikan otomatis menjadi B- jika dosen tidak memberikan ujian perbaikan.
- (6) Teknis pelaksanaan perbaikan nilai mata kuliah diatur oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan.

Indeks Prestasi Mahasiswa

Pasal 37

- (1) IP merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) IP dihitung setiap akhir semester.
- (3) Indeks Prestasi Mahasiswa dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n MiKi}{\sum_{i=1}^n n}$$

dimana :

IP = Indeks Prestasi

Mi = Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan).

K_i = Nilai Kredit suatu mata kuliah ke- i (yang bersangkutan).

n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu Program Studi pada setiap semester.

- (4) Hasil penilaian CPL pada akhir Program Studi dinyatakan dengan IPK.
- (5) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

KHS

Pasal 38

- (1) KHS menunjukkan nilai mata kuliah yang diperoleh pada 1 (satu) semester sebelumnya.
- (2) Nilai pada KHS merupakan hasil evaluasi studi per semester.
- (3) Mahasiswa bisa mengakses KHS melalui SIAKAD.

Persyaratan Lulus

Pasal 39

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada Program Studi apabila:
 - a. telah memenuhi jumlah sks minimal yang disyaratkan oleh Program Studi bersangkutan;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol);
 - c. tidak memiliki nilai E;
 - d. nilai D maksimal 2 (dua); dan
 - e. telah lulus ujian akhir.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah lulus sebagaimana ayat 1 (satu) dapat diwisuda setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan administratif yang berlaku di Universitas.

Predikat lulus

Pasal 40

- (1) Mahasiswa Program Magister, Sarjana dan Sarjana Terapan, Program Diploma Tiga dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan Mahasiswa Program Magister, Sarjana dan Sarjana Terapan, Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat Dengan Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan dengan kriteria:
 - a. **Dengan Pujian** apabila $IPK \geq 3,51$ (sama atau lebih dari tiga koma lima satu), tidak memiliki nilai mata kuliah $< B$, dan masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester efektif untuk Program Sarjana dan tidak lebih dari 6 semester efektif untuk Program Diploma Tiga, dengan jumlah lulusan >5 (lima) orang ;
 - b. **Sangat Memuaskan** apabila $IPK 2,76-3,50$ (dua koma tujuh puluh enam sampai dengan tiga koma lima satu), tidak memiliki nilai mata kuliah lebih rendah dari C, dan masa studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester efektif untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan tidak lebih dari 8 semester efektif untuk Program Diploma Tiga; dan
 - c. **Memuaskan** apabila $IPK 2,00-2,75$ (dua koma nol nol sampai dua koma tujuh puluh lima)
- (3) Kelulusan Mahasiswa dari program alih jenjang dapat diberikan predikat Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, atau memuaskan dengan kriteria:
 - a. **Dengan Pujian** apabila $IPK \geq 3,51$ (dua koma tujuh puluh enam sampai tiga koma lima satu), tidak memiliki nilai mata kuliah $< B$, dan masa studi tidak lebih dari 4 (empat) Semester efektif;
 - b. **Sangat Memuaskan** apabila $IPK 2,76-3,50$ (dua koma tujuh puluh enam sampai dengan tiga koma lima satu), tidak memiliki nilai mata kuliah $< C$, dan masa studi tidak lebih dari 6 semester efektif;
 - c. **Memuaskan** apabila $IPK 2,00-2,75$ (dua koma nol nol sampai dua koma tujuh puluh lima)

Wisuda
Pasal 41

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir wajib mendaftar wisuda.
- (2) Pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membayar biaya wisuda;
 - b. Menyelesaikan kewajiban keuangan dan administrasi yang terhutang; dan
 - c. Menyelesaikan kewajiban pustaka.
- (3) Wisuda UNIDHA sekurang-kurangnya menyelenggarakan prosesi:
 - a. Pemindahan jambul oleh Rektor;
 - b. Penyerahan ijazah oleh Dekan; dan
 - c. Pelantikan lulusan oleh Rektor.
- (4) Tanggal pelaksanaan wisuda UNIDHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggal terbit Ijazah.
- (5) Pengumuman lulusan terbaik masing-masing Program Studi dilakukan dalam penyelenggaraan wisuda UNIDHA.
- (6) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih berdasarkan IPK tertinggi dan masa studi tercepat.
- (7) Wisudawan terbaik masing-masing Program Studi diberikan tanda penghargaan khusus oleh Rektor dengan syarat jumlah lulusan pada Program Studi tersebut minimal 5 orang dengan IPK minimal 3,00.

BAB VIII
IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Ijazah
Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda
- (2) Tanggal penerbitan ijazah dan Transkrip Nilai adalah tanggal pelaksanaan prosesi wisuda Universitas.
- (3) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (4) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat mengajukan permintaan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah kepada Rektor.
- (5) Dekan/Wakil Dekan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah dan transkrip nilai.

Transkrip Nilai
Pasal 43

- (1) UNIDHA tidak dapat menerbitkan transkrip nilai pengganti terhadap transkrip yang hilang atau rusak.
- (2) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan transkrip nilai, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Pengganti dan/atau Salinan Pengganti Transkrip Nilai.
- (3) Surat Keterangan Pengganti transkrip nilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani dan diberikan oleh Dekan kepada lulusan.
- (4) Salinan Pengganti Transkrip Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani dan diberikan oleh Dekan kepada lulusan.

BAB IX
STATUS MAHASISWA, BERHENTI STUDI SEMENTARA, PUTUS STUDI, DAN PERPANJANGAN STUDI

Status Mahasiswa
Pasal 44

- (1) Status Mahasiswa terdiri atas:
 - a. Mahasiswa terdaftar;
 - b. Mahasiswa cuti atau Berhenti Studi Sementara (BSS); dan
 - c. Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) Semester;
- (2) Mahasiswa terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan mahasiswa yang telah membayar UKT sebesar jumlah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa cuti atau BSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan mahasiswa yang telah mendapatkan izin dari Ketua Program Studi dan Dekan untuk berhenti selama 1 (satu) semester.
- (4) Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas akhir masa pendaftaran ulang dan tidak mendapatkan izin untuk BSS dari Ketua Program Studi dan Dekan.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang akan dikenakan biaya administrasi selama nonaktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
- (7) Masa studi mahasiswa nonaktif (mahasiswa BSS dan mahasiswa tidak terdaftar) tetap diperhitungkan dengan ketentuan bahwa jumlah sks yang masih harus ditempuh diperkirakan dapat diselesaikan dalam batas 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.

Berhenti Studi Sementara
Pasal 45

- (1) BSS dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) BSS dihitung sebagai masa studi baik bagi jenjang pendidikan S1, Magister dan D3 serta Vokasi
- (3) Selama masa studi, mahasiswa hanya diperbolehkan untuk BSS sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
- (4) Permohonan BSS harus disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Prosedur permohonan berhenti studi sementara adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan BSS yang diketahui oleh orangtua/wali dan Penasehat Akademik yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi.
 - b. Ketua Program Studi meneruskan surat permohonan berhenti studi sementara dari mahasiswa pemohon kepada Dekan yang disertai dengan surat pengantar.
 - c. Dekan mengeluarkan surat keputusan BSS untuk mahasiswa pemohon.
- (6) BSS dapat diajukan sebelum batas pembayaran UKT berakhir.
- (7) Setelah masa BSS berakhir, mahasiswa harus mengajukan permohonan tertulis untuk kuliah kembali.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari Universitas harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui Ketua Program Studi kepada Dekan.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri harus menyelesaikan semua kewajiban administratif dengan melampirkan surat keterangan dari bagian keuangan, perpustakaan, dan Program Studi yang memuat pernyataan bahwa semua kewajiban yang bersangkutan telah diselesaikan.

- (3) Apabila permohonan pengunduran diri disetujui oleh Rektor, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan Surat Keputusan Pengunduran Diri.
- (4) Mahasiswa dapat diberhentikan apabila:
 - a. belum dapat menyelesaikan studi 24 (dua puluh empat) sks setelah 4 (empat) semester;
 - b. belum dapat menyelesaikan studinya 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum
 - c. melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
 - d. melakukan pelanggaran akademik; dan
 - e. melakukan tindak kriminal.
- (5) Pemberhentian permanen ditetapkan dengan surat keputusan Rektor setelah menerima usulan dari Dekan

BAB X TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Lingkup dan Pelaku Plagiat

Pasal 47

- (1) Plagiat meliputi, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan
 - b. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; .
- (2) mengakui suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipresentasikan dan/atau dipublikasikan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (3) selain karya ilmiah, karya-karya lain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. perangkat lunak komputer;
 - b. fotografi;
 - c. gambar;
 - d. disain;
 - e. prototipe produk industri dan non-industri; dan
 - f. karya atau produk industri yang sudah terdaftar.

Identitas Plagiator

Pasal 48

Plagiator di Perguruan Tinggi adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa;
- b. satu atau lebih dosen/peneliti; atau
- c. satu atau lebih dosen bersama satu atau lebih mahasiswa.

Tempat dan Waktu Plagiat

Pasal 49

- (1) Tempat terjadi plagiat:
 - a. di dalam lingkungan perguruan tinggi, antar karya ilmiah mahasiswa/dosen dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
 - b. dari dalam lingkungan Perguruan Tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen atau dari Perguruan Tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri; dan

- c. di luar Perguruan Tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh Perguruan Tinggi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Waktu terjadi plagiat:
 - a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran; dan
 - b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.

Pencegahan Plagiat

Pasal 50

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan tata tulis untuk setiap bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mensosialisasikan kode etik Mahasiswa/dosen dan tata tulis yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat.
- (4) Setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Perguruan Tinggi harus melampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penanggulangan Plagiat

Pasal 51

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa/dosen, maka akan dibentuk tim
- (2) Proses kegiatan tim diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Plagiat

Pasal 52

Sanksi bagi dosen/mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
- e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; dan
- h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

BAB XI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Dosen

Pasal 53

- (1) Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen yang memiliki keahlian dan minat yang sama dikelompokkan ke dalam Kelompok Bidang Keahlian (KBK).

- (3) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL.
- (4) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (5) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (6) Dosen Program Diploma Tiga dan/atau Program Sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (7) Tugas pokok seorang dosen adalah mengajar dan mendidik yang meliputi memberi kuliah, praktikum, tutorial, pelatihan, dan evaluasi atau ujian, serta tugas pembelajaran lainnya kepada mahasiswa.
- (8) Disamping tugas mengajar dan mendidik, tugas lain seorang dosen adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Selain tugas yang dimaksud pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan), dosen mempunyai tugas sebagai penasehat akademik dan pembimbing tugas akhir sampai mahasiswa menyelesaikan studi.
- (10) Dosen Pembimbing skripsi/tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 (satu) sampai 2 (dua) orang dosen
- (11) Beban tugas seorang dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester.

Tugas dan Tanggung Jawab Dosen
Pasal 54

- (1) Tugas pokok seorang dosen adalah melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas tugas pendukung lainnya.
- (2) Tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah memberi kuliah, melaksanakan praktikum, memberikan bimbingan akademis, dan mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan mempersiapkan bahan pembelajaran dalam bentuk RPS sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran;
 - d. merencanakan dan melaksanakan praktikum;
 - e. memberikan bimbingan akademik;
 - f. menggunakan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan kondisi mahasiswa;
 - g. memutakhirkan materi dan bahan pembelajaran serta referensi bahan ajar;
 - h. menyiapkan *handout* beserta alat-alat bantu pembelajaran lainnya (*teaching aids*);
 - i. memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa baik terstruktur, maupun mandiri, serta memeriksa dan menilainya;
 - j. memberikan ujian, memeriksa jawaban, serta mengembalikan dan membahas jawaban ujian tersebut bersama mahasiswa; dan
 - k. menyampaikan saran-saran perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Tugas penelitian bagi dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan dan melaksanakan penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian;
 - b. mempublikasikan dan/atau mengusulkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dan buku dalam bentuk cetak dan/atau daring;
 - c. mengurus hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian;
 - d. menjadikan hasil penelitian sebagai basis dan pengembangan materi pembelajaran;
 - e. menjadikan hasil penelitian sebagai basis pengabdian kepada masyarakat serta sumbangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan; dan

- f. membangun jaringan pengajaran, penelitian, pelatihan, publikasi dan presentasi ilmiah bertaraf nasional dan/atau internasional yang terindeks sesuai dengan rumpun keilmuannya.
- (4) Tugas Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1) mencakup:
- merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahlian berupa pemberdayaan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - membuat laporan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkannya pada jurnal ilmiah.

Beban dan Tugas Dosen

Pasal 55

- Beban tugas seorang dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester.
- Beban tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat terdiri atas tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang akademis.
- Tugas penelitian yang dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok, sekurang-kurangnya 1 (satu) penelitian dalam masa 1 (satu) tahun akademik.
- Tugas pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok, sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) tahun akademik.
- Beban tugas minimal 12 (dua belas) sks per semester mengacu kepada ketentuan beban tugas pelaporan BKD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- Peraturan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Universitas.
- Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota senat yang hadir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor UNIDHA Nomor: 795/PR-PA/UNIDHA/XII/2023 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Dharma Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
Pada tanggal 18 Oktober 2024,
Rektor Universitas Dharma Andalas,



Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS